



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.

KANTOR CABANG KANDANGAN

NOMOR : W15-A11/459/HM.01.1/3/2022

NOMOR : B. 609/KC-RO-BJM/ADK/03/2022



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
DENGAN**



PT. BRI (Persero) CABANG KANDANGAN

**Nomor : W15-A11/ 459 /HM.01.1/3/2022
Nomor : B. 609 /KC-RO-BJM/ADK/03/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (29 Maret 2022) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : **NOFIA MUTIASARI, S.Ag., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara
Alamat : Jalan Negara-Kandangan, RT 003 Rw 002, Desa Muning Tengah,
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **I NENGAH BUDI HARSANE**
Jabatan : Pemimpin Cabang BRI Kandangan
Alamat : Jalan Panglima Batur No 16 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. BRI (Persero) Cabang Kandangan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**" dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melayani perkara perdata tertentu bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang diatur dalam Undang-Undang yang berada di wilayah kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Bank milik pemerintah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan sektor usaha berupa jasa perbankan dengan wilayah kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama sesuai dengan hak dan kewajibanya untuk meningkatkan layanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
2. Hal diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan pada kantor **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Mendapatkan fasilitas layanan, berupa perangkat berupa mesin *EDC (Electronic Data Capture)* untuk ditempatkan pada kantor **PIHAK PERTAMA**;
2. Mendapatkan layanan Prioritas bebas antrian (Nasabah Prioritas) dalam layanan perbankan di Kantor Cabang maupun kantor unit **PIHAK KEDUA**;
3. Mendapatkan layanan *Cash Management System* dari Kantor **PIHAK KEDUA**;
4. Mandapatkan pelatihan atau bimbingan tentang tata cara Pelayanan Prima (service Excellent) **PIHAK KEDUA**;
5. Mendapatkan layanan-layanan lain yang disepakati selanjutnya.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menggunakan jasa perbankan dari **PIHAK KEDUA**, berupa pembukaan rekening baik rekening DIPA maupun rekening penampungan biaya perkara;

2. Membantu memfasilitasi para hakim dan pegawai dari **PIHAK PERTAMA** yang akan menggunakan jasa perbankan **PIHAK KEDUA**, seperti pinjaman, tabungan dan lainnya;

PIHAK KEDUA berhak:

1. Menerima jasa perbankan dari **PIHAK PERTAMA**, berupa pembukaan rekening, baik rekening DIPA maupun rekening penampungan biaya perkara;
2. Dibantu dan difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA** tentang para Hakim dan pegawai yang akan menggunakan jasa perbankan **PIHAK KEDUA**, seperti : pinjaman, tabungan, dan lainnya ;

PIHAK KEDUA Berkewajiban::

1. Memberikan fasilitas layanan, berupa perangkat yaitu mesin *EDC (Electronic Data Capture)* untuk ditempatkan di Kantor **PIHAK PERTAMA**;
2. Memberikan Layanan Prioritas bebas antrian (Nasabah Prioritas) dalam layanan perbankan di Kantor Cabang dan Kantor Unit **PIHAK KEDUA**;
3. Mendapatkan layanan *Cash Management System* dari Kantor **PIHAK KEDUA**;
4. Memberikan pelatihan atau bimbingan tentang tata oara Pelayanan Prima (*Service Excellent*) dari **PIHAK KEDUA**;
5. Memberikan layanan-layanan lain yang disepakati selanjutnya;

PASAL 4

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan pada Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.


PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani Perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Negara, 29 Maret 2022

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Negara

NOFIA MUTIASARI, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA
Pimpinan PT. BRI Cabang Kandangan

PENGANG BUDI HARSANE

